

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI
KOPERASI AS-SAKINAH 'AISYIYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Yushini Khadijah Matin

NIM 12220046



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI
KOPERASI AS-SAKINAH 'AISYIYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Yushini Khadijah Matin

NIM 12220046



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI
KOPERASI AS-SAKINAH 'AISYIYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi hukum.

Malang, 26 Agustus 2016



Yushini Khadijah Matin

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yushini Khadijah Matin, NIM: 12220046 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI KOPERASI AS-SAKINAH 'AISYIYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Malang, 26 Agustus 2016
Dosen Pembimbing,


Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 19691024 199503 1 003


Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP19780130 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Yushini Khadijah Matin, NIM 12220046, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI KOPERASI AS-SAKINAH 'AISYIYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP. 197601012011011004



Ketua

2. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP. 197801302009121002



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 15 September 2016

Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 196812181999031002

HALAMAN MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S. Al-Maidah: 2)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam*” dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurahhaturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan *syafa’atnya* nanti di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Burhanuddin Susamto, S.H.I, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang tanpa lelah memberikan kritik, saran serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua tercinta, Bapak Syahada Nizar dan Ibu Yulies Setia Rachmawati, yang tak hentinya memanjatkan doa dan dengan segala kesabarannya mendidik serta menyayangi penulis.
9. Adik-adik tersayang, Hidayaturrohman Rosyadan dan Muhamad Zarfan Yamin yang selalu memberikan semangat serta doanya selalu bagi penulis. Semoga bisa menjadi panutan yang baik bagi kalian.
10. Sahabat-sahabat luar biasa di UIN Malang: Wunta Arty Anandai, Fitria Saccharina Putri, Achmad Sielmy, Ivatul Mila, Muhajirin.
11. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah 2012 yang telah memberikan kenangan terbaik selama perkuliahan, semoga kesuksesan selalu bersama kita.
12. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya pada pihak pengurus Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang yang telah bersedia untuk menjadi narasumber penulis.

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Agustus 2016

Penulis,

Yushini Khadijah Matin

NIM 12220046



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay)	=	ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء – syai'un أمرت – umirtu
 النوء – an-nau'u تأخذون – ta'khudzûna

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl
 ان أول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarîb
الله الامر جميعاً - lillâhi al-amru jamî'an


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40

F. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang.....	44
B. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2 Struktur Organisasi Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang.....	46



ABSTRAK

Yushini Khadijah Matin, 12220046, 2016, ***PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI KOPERASI AS-SAKINAH 'AISYIYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM***

Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

Kata Kunci: Koperasi, *Qardh*, dan Kredit Macet

Kredit macet merupakan salah satu masalah yang dimiliki oleh lembaga keuangan di Indonesia. Di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang telah memberikan kelonggaran kepada anggota dalam pelunasan hutangnya berupa cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, para anggota koperasi masih saja mengalami macet dalam pelunasan. Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah adalah milik salah satu Lembaga Islam di Indonesia yang dalam penyelesaian masalahnya harus sesuai ketentuan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan akad *qardh* serta penanganan kredit macet terhadap akad *qardh* khususnya di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana penerapan akad *qardh* di koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang?; 2) Bagaimana penyelesaian kredit macet terhadap akad *qardh* di koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang perspektif Hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empiricle/legal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan narasumber di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang dan data sekunder yang diperoleh dari data-data yang berasal dari koperasi, brosur, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan materi akad *qardh* dan penanganan kredit macet.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan akad *qardh* di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang menerapkan beberapa hal mengenai: 1) syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam ketika meminjam dan dalam pengembalian hutangnya, 2) dana Koperasi As-Sakinah berasal dari perputaran simpanan pokok, wajib dan manasuka, 3) tata cara pinjamaman, dan 4) jaminan yang berupa jaminan pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Penanganan kredit macet terhadap akad *qardh* di koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang dengan cara memberikan surat tagihan maksimal tiga kali dan bekerja sama dengan Lembaga Sosial 'Aisyiyah untuk memberikan bantuan kepada *muqtaridh* yang kurang mampu diperbolehkan dalam akad *Qardh* karena memberikan tanggung sampai berkelapangan. Sedangkan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan koperasi jika *muqtaridh* tidak mampu membuktikan ketidakmampuannya dalam membayar hutangnya masih belum diterapkan dalam koperasi.

ABSTRACT

Yushini Khadijah Matin, 12220046, 2016, ***LOAN RESOLUTION AGAINST QARDH IN COOPERATIVE AS-SAKINAH 'AISYIYAH MALANG PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

Thesis, Department of Business Law of Shariah, the Faculty of Sharia Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

Keywords: Cooperative, *Qardh*, and Credit Loss

Bad credit is one issue that is owned by a financial institution in Indonesia. Cooperative As-Sakinah 'Aisyiyah Malang has given leeway to members in the form of debt repayment installments with a predetermined time period. However, the members of the cooperative still has jammed in the settlement. Cooperative As-Sakinah 'Aisyiyah is owned by one of Islamic Institutions in Indonesia that the solution to the problem must be in accordance with Islam. Therefore, this study was conducted in order to determine the application *qardh* and the handling of bad loans against *qardh* especially in the Cooperative As-Sakinah 'Aisyiyah Malang Islamic law perspective.

This study raised the formulation of the problem, namely: 1) How does the application *qardh* in cooperative As-Sakinah 'Aisyiyah Malang ?; 2) How is the settlement of bad loans against *qardh* in cooperative As-Sakinah 'Aisyiyah Malang Islamic law perspective?

This research uses empirical legal research (*empiricle / legal research*) using the conceptual approach and the approach of the case. Collecting data using interview techniques and documentation. The types and sources of data used are primary data derived from interviews with sources in the Cooperative As-Sakinah 'Aisyiyah Malang and secondary data obtained from the data derived from the cooperative, brochures and other literature relating to the material contract *qardh* and debt handling.

The results showed the application *qardh* Cooperative As-Sakinah 'Aisyiyah Malang implement a few things regarding: 1) the conditions that must be met borrower when borrowing and the return on its debt, 2) fund Cooperative As-Sakinah derived from the rotation of principal savings, mandatory and optionally, 3) procedures for borrowing, and 4) a guarantee in the form of loan guarantees long-term and short-term loans. Handling bad loans to cooperatives *qardh* in As-Sakinah 'Aisyiyah Malang by providing a maximum of three times the invoice and in collaboration with the Institute of Social' Aisyiyah to provide assistance to the less fortunate *muqtaridh* hallowed in *Qardh* scheme because it gives respite to berkelapangan. While the sanctions are removed from the cooperative membership if *muqtaridh* were unable to prove their inability to pay its debts has not been implemented in a cooperative.

مستخلص البحث

يوصني خديجة متين ، 12220046، 2016، تطبيق العهد في سكنية القرض الأمريكي التعاونية ' مالانغ عائشية أطروحة، قسم القانون الأعمال أحكام الشريعة الإسلامية، بكلية الشريعة أويين مولانا مالك إبراهيم المؤسف. المشرف: برهان الدين سوسامتو، مرحبا س.، م. همهمة.

الكلمات الرئيسية: جمعية التعاونية، والقرض، وسوء الائتمان

سوء الائتمان من مسألة المؤسسات المالية بإندونيسيا. أعطي جمعية التعاونية السكنية عائشية مالانج الرخصة إلي أعضائه في دفع الدين في شكل التقسيط بالوقت المقررة. بل ثبت الأعضاء في سوء الائتمان. جمعية التعاونية السكنية عائشة مالانج هي للهيئة الإسلامية و في تحليل المسألة بالشريعة الإسلامية. ولذلك، أجرى هذا البحث بهدف الحصول على معلومات حول تطبيق العهد في القرض القروض التعاونية، فضلا عن معالجة القروض غير المسددة لا سيما في التعاونية كسكينه ' مالانغ عائشية. مخطط البحث للقضية المطروحة، إلا وهي: (1) كيفية تنفيذ العهد في سكنية القرض الأمريكي التعاونية ' مالانغ عائشية؟؛ (2) كيف تحليل معالجة القروض غير المسددة في التعاونيات سكنية ' مالانغ عائشية؟

يستخدم هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية امبيري (ريسيرش امبيريكلي والقانونية) باستخدام النهج المفاهيمي والنهج المتبع في الحالة. جمع البيانات باستخدام أساليب إجراء المقابلات والوثائق. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية المستقاة من المقابلات مع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في التعاونية سكنية ' مالانغ عائشية والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من البيانات المستمدة من التعاونية، وكتيبات، فضلا عن الأخرى المتعلقة بمناولة المواد والقرض عقد الائتمان سيئة الأدب.

وأظهرت النتائج أن تطبيق عقد القرض في جمعية التعاونية سكنية ' مالانغ عائشية يكون علي: استيفاء الشروط عند الاستعار ورجوع الدين. الثاني، المال لجمعية التعاونية سكنية ' مالانغ عائشية من تدوير الأموال الرئيسية، و الأموال الواجبة، والأموال الرضوية. الثالث، طريقة القرض، و، الرابع، ضمان القرض علي طویل الوقت ومدة الوقت. تحليل معالجة القروض غير المسددة في التعاونيات سكنية ' مالانغ عائشية بإعطاء رسالة الفاتورة ثلاث مرات بتعاون مع هيئة الإسلامية علي مساعدة المقترض الضعيف. أما العقاب بالطرد من أعضاء الجمعية إذا ثبت المقترض رسالة الضعيف غير مطبوق.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini.

Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan

kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam.

Hutang (*al-qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa *qardh* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain.¹ Dari pemahaman terhadap pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.² Oleh karena itu *qardh* sudah diterapkan di banyak lembaga keuangan seperti bank-bank dan koperasi di Indonesia.

Dalam penerapannya, *qardh* berarti meminjamkan sesuatu/barang kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada yang meminjami. Mengenai masalah hutang Rasulullah SAW tidak suka membiasakan umatnya berhutang karena hutang dalam pandangan islam adalah kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa selalu berdoa untuk selalu terhindar dari keadaan berhutang. Meskipun Islam masih memberi ruang dan kelonggaran tersebut, setiap hutang wajib untuk dibayar.³

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 177.

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 178.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

Pada kenyataannya meskipun dalam proses *qardh* ini diberikan keringanan dalam pinjaman, beberapa orang ada yang melakukan kredit macet. Yang dimaksud kredit macet/pinjaman bermasalah disini adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Penyaluran kredit kepada nasabah besar risikonya, maka kredit memerlukan suatu sistem pengelolaan agar resiko kredit macet atau kerugian dapat diminimalisir.

Persoalan kredit macet pada saat sekarang ini selalu saja menjadi masalah pada lembaga keuangan di Indonesia dan menjadi penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem keuangan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak, terlebih lagi keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang diketahui yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁴

⁴R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h. 1

Hutang yang diberikan oleh koperasi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian, karena hutang yang diberikan secara selektif dan terarah oleh koperasi kepada yang meminjam dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hutang yang diberikan oleh koperasi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Dalam perkembangannya, semakin banyak orang yang menggunakan hutang sebagai penutup kebutuhan yang bisa dibilang mendesak. Maka semakin banyak pula Lembaga Keuangan yang menyiapkan usaha simpan pinjam kepada nasabah maupun anggota lembaga tersebut. Seperti yang sudah diterapkan di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang yang terletak di jl. Temenggung Suryo No.5 Malang dan merupakan koperasi kepemilikan dari salah satu Organisasi perempuan yang ada di Indonesia yaitu 'Aisyiyah.

Terkait dengan hal tersebut peneliti memutuskan untuk meneliti di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang mengenai **PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI KOPERASI AS-SAKINAH 'AISYIYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**. Karena pada prakteknya, usaha simpan pinjam di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang terdapat beberapa anggota yang macet dalam hal pengembalian di antara para anggota yang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan, atau yang biasa disebut kredit macet.

Maka Koperasi As-Sakinah memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kredit macet yang dialami oleh para anggotanya. Selain itu karena Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang ini adalah kepemilikan dari salah satu Organisasi Islam di Indonesia, maka diteliti juga apakah sudah sesuai penyelesaian kredit macet menurut akad *qardh* .

Oleh sebab itu penelitian ini layak dilakukan sebab penerapan akad *qardh* sangat bermanfaat dan berpotensi meningkatkan pengelolaan usaha simpan pinjam. Kemudian hasil dari penelitian ini, kedepannya dapat diketahui bagaimana penerapan akad *qardh* di lembaga koperasi beserta penyelesaian kredit macet terhadap akad *qardh* kepada anggota Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan akad *qardh* di koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet terhadap akad *qardh* di koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka dapat diambil tujuan dijadikannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *qardh* di koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet terhadap akad *qardh* di koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dilingkungan akademis fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya penelitian ini bisa menambah khazanah pengetahuan secara teoritis bagi kalangan akademisi secara umum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet di Koperasi tersebut. Dengan penelitian ini dapat diketahui juga bagaimana

kesesuaian penyelesaian kredit macet di Koperasi As-Sakinah tersebut terhadap akad *qardh*.

E. Definisi Operasional

1. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁵

2. Akad *qardh*

Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah.⁶

3. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.⁷

⁵ Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 2.

⁶ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 124.

⁷ Ade Arthesa dan Edia Handiman (eds), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Bandung: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h. 184.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang mengenai judul yang dipilih, yaitu Penerapan Akad *Qardh* di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang, kemudian untuk lebih memudahkan penelitian maka dibuat rumusan masalah. Selanjutnya dalam Bab I ini terdapat pula pemaparan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab II berisi tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaan dengan penelitian-penelitian lainnya. Kerangka Teori/Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab III berisi metode penelitian. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Manfaat dari bab ini yakni mengetahui metode-metode yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat dipahami.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian mengenai Penerapan Akad *Qardh* di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang, karena pada bab ini akan menganalisa data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V berisi penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan juga memuat saran berupa usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan penerapan aplikasi *qardh* dalam koperasi yaitu diantaranya: Skripsi Arif Setiawan Siregar berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga*”. Penelitian yang ditulis pada tahun 2013 ini difokuskan pada penyesuaian cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Hukum Islam. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet belum sesuai dengan dengan Hukum Islam karena dalam penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam

penyelesaiannya telah menerapkan penyelesaian salah satunya dengan cara pemutihan atau dengan cara diikhlasakan. Dalam Hukum Islam suatu pinjaman wajib dikembalikan. Karena dalam kenyataannya dengan dilakukannya hal tersebut telah merugikan salah satu pihak, yaitu pihak Koperasi Mahasiswa, mengingat modal yang dipinjamkan adalah milik anggota maka akan menjadi boleh menurut Hukum Islam apabila penghapusan tersebut dilakukan dengan persetujuan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Skripsi Agusra Rahmat yang berjudul "*Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman*". Penelitian pada tahun 2011 ini memiliki fokus pada dua pertanyaan yaitu, faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah disebabkan oleh kreditur dan disebabkan oleh debitur. Penyelesaian masalah kredit macet di koperasi bank perkreditan rakyat VII koto pariaman adalah penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan atau surat tunggakan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit, hapus buku, penjualan agunan, dan penyelamatan kredit. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kredit macet adalah dari pihak debitur sendiri yaitu usaha debitur tidak produktif lagi, debitur tidak dapat ditemui, dan hasil penjualan atas agunan atau jaminan tidak dapat memenuhi semua kewajiban. dari pihak bank sendiri yaitu petugas bank perkreditan rakyat VII Koto pariaman yang masih kurang, bank perkreditan rakyat VII koto

pariaman tidak mempunyai ketentuan baku dalam penyelesaian masalah kredit macet, dan dalam melakukan penjualan agunan terjadi kesulitan untuk menemukan pembeli yang sesuai dan cocok atas jaminan tersebut.

Skripsi Zuyyinah pada tahun 2014 dengan judul “*Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah (Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”)*”. Penelitian ini berfokus pada mengetahui efektivitas pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan dan mendeskripsikan penerapan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah pada eL-Zawa. Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama*, pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa selama tahun 2012 dan 2013 telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Program Kerja yang disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja pihak eL-Zawa. Maka dari itu, pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa secara mayoritas dinilai telah efektif, baik itu jenis Qardhul Hasan UMKM, Karyawan, Mahasiswa, dan Motor. *Kedua*, untuk perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah, baik dalam pengakuan dan pengukuran transaksi maupun penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, tahun 2013 oleh Arif Setiawan Siregar	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai penyelesaian kredit macet di koperasi.	Dalam penelitian yang saya lakukan terdapat rumusan mengenai penerapan akad <i>qardh</i> di koperasi dan kredit macet berdasar akad <i>qardh</i> . Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan

			diteliti secara global, yaitu dengan Hukum Islam.
2	Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman, tahun 2011 oleh Agusra Rahmat	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet di koperasi.	Dalam penelitian yang saya lakukan ini merupakan penyesuaian kredit macet terhadap akad qardh perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agusra Rahmat tidak terdapat perspektif apapun di dalamnya.
3	Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah (Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”), tahun 2014, oleh Zuyyinah	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai bagaimana penerapan dan efektifitasnya <i>qardh/qardhul hasan</i> dalam sebuah lembaga keuangan.	Dalam penelitian yang saya lakukan, merupakan penelitian yang berlokasi di koperasi dan terdapat poin rumusan mengenai penanganan kredit macet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zuyyinah ini berlokasi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” dan memiliki poin rumusan yang berbeda yaitu perlakuan akuntansi berdasar PSAK Syariah.

B. Kajian Pustaka

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata (*co*=bersama, *operation*=usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa

⁸Burhanuddin S., *Koperasi Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 1.

ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut : Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁹

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*.¹⁰

Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*).¹¹

⁹Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 2.

¹⁰Andjar Pacht W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay (eds), *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 15.

¹¹Burhanuddin S., *Koperasi Syariah*, h. 2.

UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹²

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut :¹³

- 1) Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
- 2) Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme dan agama.
- 3) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Paul Hubert Casselman dalam Bukunya berjudul *The Cooperative Movement and Some of its Problems* mengatakan bahwa : *Cooperation is an economic system with social contrast.*¹⁴ Mohammad Hatta dalam Bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah

¹²Benemay (eds), *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 16.

¹³Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 2.

¹⁴Benemay (eds), *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 18.

usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.¹⁵

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasar kebersamaan. Inilah yang dimaksudkan dengan *auto activitet* golongan. *Auto activitet* golongan tersebut berdasarkan *solidaritet, individualitet, auto activitet* dan *self-help*, dan jujur.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada pasal 3 nya dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

¹⁵Benemay (eds), *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 19.

¹⁶Benemay (eds), *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 19.

¹⁷Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 3.

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁸

b. Asas Koperasi

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa **asas koperasi adalah kekeluargaan**. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandangi kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya.¹⁹

c. Hakikat Koperasi

Hakikat koperasi dari ungkapan Charles Gide, yang berbunyi bahwa koperasi “kalau mau berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang mendasarinya harus merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang koperasi.”²⁰

Dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut : “Memajukan kesejahteraan anggota pada

¹⁸Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 3.

¹⁹Burhanuddin S., *Koperasi Syariah*, h. 10.

²⁰Benemay (eds), *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 21.

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”²¹

Sedangkan di dalam Pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut :²²

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal (5) UU No. 25 Tahun 1992 diuraikan bahwa :²³

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

²¹Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 39.

²²Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 40.

²³Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 47.

- (a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Naggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.²⁴
- (b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.²⁵
- (c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap

²⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.²⁶

(d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.²⁷

(e) Kemandirian, mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandiriannya terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani memepertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.²⁸

2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

²⁶Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²⁸Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- (a) Pendidikan perkoperasian;
- (b) Kerja sama antar koperasi.

Dalam penjelasan dari Pasal (5) UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.²⁹

d. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Seorang anggota koperasi yang baik adalah yang mengutamakan pemenuhan semua kewajibannya sebelum menuntut hak-haknya sebagai anggota koperasi. Dengan demikian seorang anggota koperasi yang baik harus berusaha memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut hak-haknya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU No 25 1992 kewajiban-kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut :³⁰

- 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.

²⁹Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 47.

³⁰Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan

Seperti halnya dengan kewajiban anggota, hak anggota koperasi ada yang sudah ditetapkan dalam UU Koperasi ada pula yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Hak-hak anggota koperasi adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- 2) Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
- 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta.
- 5) Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

³¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

e. Jenis Koperasi

Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya.³²

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :³³

- 1) Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota), yaitu koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Sesuai dengan bentuknya, tujuan koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya mampu membeli barang kebutuhan yang berkualitas meskipun dengan harga yang terjangkau.³⁴;
- 2) Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama), yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya. Pengertian produksi dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dari

³²Benemay (eds), *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 25.

³³Benemay (eds), *Hukum Koperasi Indonesia*, h. 25

³⁴Burhanuddin S., *Koperasi Syariah*, h. 17

suatu benda yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³⁵;

- 3) Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman);
- 4) Koperasi Serba Usaha (campuran).

Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, kita bedakan saja menjadi dua, yaitu:

- 1) Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan), yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.³⁶;
- 2) Koperasi Sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi), yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.³⁷

2. *Qardh*

a. Pengertian *qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya *memotong*.³⁸ Utang (*al-qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah

³⁵Burhanuddin S., *Koperasi Syariah*, h. 16.

³⁶Burhanuddin S., *Koperasi Syariah*, h. 20.

³⁷Burhanuddin S., *Koperasi Syariah*, h.21.

³⁸Ibrahim Anis, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2, (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiy, cet. II, 1972), h. 726.

ini, dikatakan bahwa *qardh* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan pada orang lain.³⁹

Kata *qardh* identik dengan *dain*, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai.⁴⁰ Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah.⁴¹

Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya.” Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan *al-qaranu* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.⁴²

Namun, *qardh* memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh skema pembiayaan lainnya, yaitu perjanjian pinjaman dengan skema *qardh* tidak ditujukan untuk transaksi komersial. Karena itu, *qardh* sering diistilahkan sebagai pinjaman kebajikan. Artinya, pinjaman secara *qardh* semata-mata ditujukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Oleh

³⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 177.

⁴⁰Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 124.

⁴¹Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 124.

⁴² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Penerjemah Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 545.

karena itu, dalam pembiayaan dengan menggunakan skema *qardh* dilarang ditambahkan dengan biaya apapun, baik itu berupa margin keuntungan bagi lembaga maupun biaya-biaya lain, kecuali administrasi yang berhubungan langsung dengan pembiayaan tersebut.⁴³

b. Dasar Hukum *qardh*

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menggenggam (menyempitkan) dan membentangkan (melapangkan) (rezeki) dan kepada Allah dikembalikan kamu sekalian.” (QS. Al Baqarah: 245)⁴⁴

2) As-Sunah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang

⁴³ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari’ah*, (Bandung: Kaifa, 2011)

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 39

muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)⁴⁵

3) Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqridh* dan mubah bagi *muqtaridh*, berdasarkan hadits di atas.⁴⁶

c. Hukum *Qardh*

Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan (*tabarru’*) untuk saling tolong menolong (*ta’awun*) kepada sesama. Memberikan utang (*qardh*) hukumnya *sunnah*, bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikan. Utang piutang dapat terjadi karena akibat adanya transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maupun karena disebabkan akad utang itu sendiri (*al-qardh*).⁴⁷

⁴⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 152.

⁴⁶Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 152.

⁴⁷Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 124.

d. Rukun dan Syarat *qardh*

Al-Qardh merupakan akad muamalah yang bersifat *tabarru'* untuk memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Melalui akad *qardh*, bantuan akan diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman “utang”. Namun agar tujuan akad *qardh* dapat tercapai, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Para pihak (*aqidain*) harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk menjadi subjek hukum dalam *qardh* harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*), karena akad ini identik dengan jual beli. Dalam *qardh*, subjek hukum yang terlibat dalam akad terdiri dari pihak yang mengutangi (*muqridh*) dan pihak yang berhutang (*muqtaridh*).
- 2) Dalam *qardh* yang menjadi objek akad adalah utang. Objek utang dapat diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya. Akad *qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap objek (harta benda) yang dibolehkan syara. Mengenai jenis harta benda yang dijadikan sebagai objek utang piutang, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab. Misalnya menurut pendapat Imam Hanafiyah, akad utang piutang hanya berlaku terhadap *mal al-misliyat*,

⁴⁸Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 125.

yaitu harta benda yang banyak padanannya serta lazimnya dapat dihutangi melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa *mal al-misliyat* maupun *mal al-qimiyat*.

- 3) *Qardh* merupakan bentuk akad, maka harus dilakukan melalui ijab dan qabul. Pernyataan ijab qabul (*sighat al-aqd*) dalam *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu di luar utang piutang itu sendiri. Dalil-dalil hukum yang mendasari berlakunya larangan bagi pihak yang mengutangi (*muqridh*) untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari pihak yang berutang (*muqtaridh*) adalah : “*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat/keuntungan, maka merupakan salah satu bagian dari beberapa bentuk riba.*” (HR. Baihaqi)

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam mu'amalat. Adapun rukun dan syarat perjanjian kredit (*qardh*) adalah sebagai berikut:⁴⁹ (a) Lafaz (kalimat mengutangi) seperti : “Saya utangkan ini kepada engkau.” Jawab yang berutang : “Saya mengaku berutang kepada engkau.”, (b) Yang berpiutang dan yang berutang, (c) Barang yang

⁴⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 288.

diutangkan : tiap-tiap barang yang dapat dihinggakan, boleh diutangkan. Begitupula mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.

Dalam ekonomi konvensional, utang piutang (*al-qardh*) sering dijadikan instrumen untuk melakukan eksploitasi agar mendapatkan keuntungan. Teori ini tidak berlaku dalam sistem ekonomi Islam, dimana akad *qardh* disyariatkan untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Kerana itu disamping rukun dan syarat, ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qardh* :⁵⁰

1) ***Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat).*** Sebab itu orang yang berutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya. Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa yang mengambil harta manusia (utang) agar dia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barangsiapa yang mengambilnya, tetapi dengan maksud menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya.*” (HR. Bukhari).

2) ***Perlu dilakukan pencatatan ulang.*** Utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan

⁵⁰Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 126.

secara tidak tunai (*dain*), maka keberadaannya perlu dicatat. Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”* (QS. AL-Baqarah [2]: 282).

3) Apabila yang berutang (*muqtaridh*) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan.

Dilarang hukumnya menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan faqir miskin. Bahkan apabila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya tersebut, maka itu akan lebih baik bagimu. Ketentuan ini mengacu pada firman Allah SWT: *“Dan jika (Orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

4) Dibolehkan berutang/mengutangi dua kali dengan orang

yang sama. Mengutangi dua kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas’ud r.a. Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Seorang Muslim memberi utang sebanyak dua kali kepada Muslim yang lain*

kecuali (pahalanya) seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hiban dan Baihaqi).

- 5) ***Apabila pihak yang berutang telah mampu, maka wajib segera melunasi utangnya.*** Menunda pembayaran utang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya (*dzalim*), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Nabi bersabda :

Menunda pembayaran bagi yang mampu (berkecukupan) adalah suatu kezaliman. Dan, apabila seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang lain yang mampu, maka terimalah hawalah itu. (HR. Bukhari dan Muslim).
Seorang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikan, maka boleh disita hartanya dan diberi ganjaran. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).

- 6) ***Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan.*** Dalam suatu riwayat, Jabir bin Abdullah r.a berkata : *“Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku.”* (HR. Bukhari dan Muslim).
”Berikanlah utang kepadanya. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang baik dalam membayar utang.” (*Mutafaq’alaih*). Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan itu tidak dipersyaratkan dalam akad karena telah

menjadi kebiasaan masyarakat (*urf*), maka dibolehkan. Fuqaha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari transaksi dagang dengan utang piutang (*qardh*). Dalam utang yang bersumber dari transaksi dagang (*tijarah*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam utang piutang melalui akad *qardh*, meskipun penambahan pembayaran tidak dipersyaratkan hukumnya tetap haram.

Ulama fiqh sepakat bahwa *qardh* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya.⁵¹

e. Harta yang dihutangkan

Berikut beberapa syarat harta yang dihutangkan:

- 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai,

⁵¹Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 156.

seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.⁵²

- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah.⁵³
- 3) Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).⁵⁴

3. Kredit Macet

a. Pengertian kredit macet/kredit bermasalah

Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank (lembaga keuangan) seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).⁵⁵

⁵² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa (eds), *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 162

⁵³ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa (eds), *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 163.

⁵⁴ Muhammad bin Ibrahim Al-Musa (eds), *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 164.

⁵⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Makassar: (UPP) AMP YKPN, 2003), 252

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.⁵⁶

Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.⁵⁷

Suatu kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

⁵⁶Siamat Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), h. 220.

⁵⁷Edia Handiman (eds), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, h. 184.

⁵⁸Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, h. 257.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut etimologi, metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Dari segi istilah, pengertian Metodologi Penelitian berbeda dengan pengertian Metode Penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya, meupum mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulannya dan kelemahan dari suatu metode penelitian.⁵⁹

Berikut metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian berjudul

Penerapan Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang :

⁵⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 3.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁶⁰ Maka penelitian ini diambil dari lokasi Koperasi di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

1) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Misalnya, seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam Perpres No. 36 Tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia

⁶⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, h. 123.

temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Jika ia berpaling kepada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan menemukan. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.⁶¹

Dalam hal ini salah satu rumusan penelitian ini menjelaskan mengenai kredit macet yang mana jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak akan menemukan jawaban secara jelas dalam UU dan PP tersebut, karena hanya menjelaskan hal-hal yang secara umum saja mengenai sanksi.

2) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 137.

merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁶²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang, yang berlokasi di Jl. Temenggung Suryo No. 5 Malang. Letaknya bersebelahan dengan SD Muhammadiyah 9 dan berdekatan juga dengan Masjid Panglima Sudirman.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijamin berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer yakni sata yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶³Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para infroman.Dalam hal ini data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah.

⁶²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 94.

⁶³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Tt.Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo)h. 30.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶⁴ Adapun data sekunder diperoleh peneliti sebagai pelengkap dari literatur tentang penerapan akad *qardh* di koperasi. Peneliti juga membutuhkan dokumen-dokumen lain diantaranya: (i) Laporan-laporan, (ii) Data-data yang berasal dari Koperasi As-Sakinah, (iii) Brosur Koperasi As-Sakinah, (iv) Buku-buku, (v) Literatur-literatur lain yang berkaitan dengan materi akad *Qardh* dan penanganan kredit macet.

E. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber serta dari dokumentasi-dokumentasi yang diambil di lapangan.

1. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.

⁶⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 30.

Instrumen wawancara yang penulis gunakan adalah mengenai sistem peminjaman, prosedur peminjaman, dan masalah yang dihadapi koperasi dalam pengaplikasian *Qardh* ini.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur karena wawancara bentuk ini sangat terkesan seperti interogasi sangat kaku, dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subyek yang diteliti sangat minim. Dalam melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subyek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang tegas antara peneliti dengan subyek penelitian. Selama proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara (*guideline interview*) yang telah dipersiapkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

F. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu pihak Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang.

2. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

5. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang

1. Latar Belakang Lembaga

Koperasi As-Sakinah adalah koperasi di bawah Majelis Ekonomi PDA Kota Malang. Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang telah berdiri pada tanggal 1 Mei 1999 yang diprakarsai oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang pada era kepemimpinan Ibu Hj. Sri Rahayu Monjali, dimana yang menjadi penanggungjawab adalah Majelis Ekonomi.

Koperasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kegiatan berkoperasi ini merupakan sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar bagi tercapainya cita-cita dan misi perserikatan yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Usaha Koperasi As-Sakinah adalah Simpan Pinjam dan Toko. Simpan Pinjam dijalankan sesuai Prinsip Pengelolaan Koperasi dan InsyaAllah sesuai Syari'ah. Unit Toko menjual sembako, kebutuhan Rumah Tangga ATK, dan produk-produk anggota. Unit Toko juga melayani layanan "Delivery" (Pesan Antar). Koperasi As-Sakinah juga di bawah binaan PUSKOP As-Sakinah Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dan DEKOPINDA Kota Malang.

2. Profil Lembaga

Nama : Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang

Alamat : Jl. Tumenggung Suryo No. 5 Malang

Jumlah anggota : 372 orang

No. dan tgl Badan Hukum : 153/BH/KDK/13.32/1.2/V/1999

3. Struktur Organisasi Lembaga

Pembentukan struktur organisasi merupakan suatu usaha untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat

mencapai sasaran secara efektif. Struktur organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, fungsi, posisi dan tanggungjawab dalam suatu organisasi.

Berikut susunan pengurus Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang periode 2015-2017:

Tabel 2. Struktur Organisasi Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang

JABATAN	NAMA
Konsultan	Hj. Isminarti Tarigan
Ketua	Suryan Widati, SE., MSA. Ak., CA
Wakil Ketua	Ratna Yuliawati
Sekretaris I	Hj. Walidah Sacheh
Sekretaris II	Nuriyati
Bendahara I	Dra. Hj. Sri Eko Narwati
Bendahara II	Ummi Habibah, SE.
Pengawas I	DR. Diana Zuhroh, SE., Msi. Ak
Pengawas II	Hj. Siti Marwiyah, BA
Pengawas III	Hj. Sunkanah Hasyim, M.Hum.
a) Tim Syariah	Dra. Hj. Sunkanah Hasyim, M.Hum.
	DR. Diana Zuhroh, Msi., Ak., CA
b) Tim Pengadaan Gedung	Suryan Widati, SE., MSA. Ak., CA
	Sri Eko Narwati
c) Tim Rekanan	Dra. Hj. Enti Daryati Mela
	Hj. Marwiyah, BA
	Hj. Walidah Sacheh
d) Tim Marketing	Ummu Umara Estriningsih, S.Psi

	Hj. Haeranik, MM
	Ratna Yuliawati
e) Administrasi Keuangan	Ummi Habibah, SE.

Manager dan Karyawan

Untuk memperlancar kegiatan dan kemajuan Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah kedepannya, maka pengurus dibantu seorang manager dan 2 karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sebagai berikut:

Manager : Demy Amelia
 Bidang Administrasi Keuangan : Yayuk Krisdianti
 Bidang Pertokoan : Nailul Romadhona

4. *Job description* Pengurus Lembaga

Adapun tugas pokok dan fungsi pengurus Koperasi As-Sakinag ‘Aisyiyah Kota Malang sebagai berikut:

Ketua I

- a) Mempimpin dan mengkoordinir kegiatan organisasi
- b) Mewakili pertemuan dengan instansi
- c) Menandatangani surat masuk / keluar perjanjian
- d) Memimpin rapat
- e) Mengkoordinir penyusunan Laporan Tahunan

Ketua II

- a) Bersama Sekretaris mewakili Pelaksanaan Tugas Ketua
- b) Mengadakan Penjajakan Usaha baru
- c) Bertanggung jawab terhadap pembinaan Anggota dan Karyawan
- d) Bersama Sekretaris dan Bendahara menyiapkan dan menyusun Laporan Tahunan.

Sekretaris I

- a) Bersama Ketua menandatangani surat keluar
- b) Mengkoordinir terlaksananya tertib administrasi
- c) Mengkoordinir kegiatan harian Koperasi
- d) Bertanggung jawab terhadap ketatausahaan surat menyurat dan kelengkapan data Koperasi
- e) Bersama Wakil Ketua, Bendahara menghimpun dan menyusun Laporan Tahunan

Sekretaris II

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Rapat Anggota, Pengurus, dll
- b) Bertanggung jawab atas ketertiban buku – buku administrasi organisasi
- c) Bertanggung jawab atas pengembangan Unit Usaha

Bendahara I

- a) Bertanggung jawab tentang ketertiban administrasi keuangan
- b) Bersama Wakil Ketua dan Sekretaris menyusun RAPB dan Laporan Tahunan

- c) Mengurusi kesejahteraan Pengurus, Pengawas, dan Karyawan

Bendahara II

- a) Penanggung jawab Unit Usaha Simpan pinjam
- b) Penanggung jawabatas keluar – masuknya Keuanan, Ketertiban Penagihan dan Pencatatan Piutang.

5. Bidang usaha dan pelayanan

a) Tabungan/Simpanan

- 1) Simpanan Pokok sebesar Rp 100.000, dibayar satu kali selama menjadi anggota dan tidak bisa diambil kecuali keluar dari keanggotaan.
- 2) Simpanan Wajib sebesar Rp 10.000, dibayar tiap bulan.
- 3) Simpanan Mana Suka, dibayarkan tidak terbatas jumlah/bebas dan bisa diambil sewaktu-waktu.
- 4) Tabungan As-Sakinah minimal 1 juta.

b) Simpan Pinjam

Melaksanakan kegiatan simpan pinjam, baik:

- Pinjaman jangka pendek : pinjaman yang dibayarkan < 3 bulan dengan jaminan BPKB, perhiasan
- Pinjaman jangka panjang/reguler : pinjaman yang dibayarkan > 3 bulan dengan syarat plafon sebesar 4x jumlah tabungan.

- Modal usaha (syarat peminjaman bisa dilakukan selama 3 bulan masa keanggotaan dan besaran pinjaman awal hanya boleh Rp 500.000.
- c) Bidang pertokoan
- (1) PPOB (pembayaran rekening listrik, telepon, pulsa) kerjasama dengan Bank Bukopin:
Mulai tahun 2015 melayani pembayaran listrik, telepon, PDAM, penjualan tiket dan pulsa.
 - (2) Bekerjasama dengan Majelis Ekonomi, menyediakan seragam dan atribut 'Aisyiyah dan Muhammadiyah.
 - (3) Bekerjasama dengan IPAS untuk menampung produk-produk anggota untuk didisplay dan dijual di toko As-Sakinah.
 - (4) Mengikuti bazaar/pasar murah/pasar mini bekerjasama dengan IPAS/Majlis Ekonomi pada saat pertemuan dan rapat-rapat atau pada saat kegiatan PDA Kota Malang. Seperti acara Maulid 'Aisyiyah, Pelantikan PWA dan PWM Jawa Timur di DOME UMM, Musyda di UMM kampus II.
 - (5) Melayani penyediaan sembako untuk guru-guru SD Muhammadiyah 9 Kota Malang.
 - (6) Mengadakan kerjasama dengan rekan-rekan untuk pertokoan.

6. Fasilitas yang di dapat

Selama menjadi anggota Koperasi As-Sakinah, anggota berhak memperoleh/mendapatkan:

- a) Kartu Anggota Koperasi (KTA)
- b) Buku Tabungan Simpanan
- c) Sisa Hasil Usaha (SHU) pada saat RAT
- d) Baju Seragam
- e) Mendapatkan “Doorprice” menarik selama RAT yang diselenggarakan tiap tahun buku.
- f) Mendapatkan keterampilan, pembinaa dan informasi-informasi yang meliputi materi kewirausahaan, marketing dan perkoperasian yang diperoleh dari instansi-instansi atau badan-badan yang terkait untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan/diklat yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, Dekopinda atau Pusat Koperasi BUEKA Jawa Timur.
- g) Menggunakan fasilitas toko yang dipunya Koperasi As-Sakinah sebagai pengembangan bisnis usahanya dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki anggota yang bersangkutan.
- h) Mendapatkan hak untuk mengikuti setiap aktivitas Koperasi As-Sakinah seperti bazar, dll.
- i) Memperoleh Fasilitas promosi di Grup WA As-Sakinah “The Big Family”, untuk bertukar informasi dan bisa menjalin komunikasi antar anggota grup serta dapat menjalin usaha kerjasama bisnis

sehingga mampu mengikat erat hubungan silaturahmi antar anggota.

B. Pembahasan

1. Penerapan akad *qardh* di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.⁶⁵

Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang telah menjalankan usaha simpan pinjam dan pertokoan, yang mana dalam penerapannya simpan pinjam pertama-tama persyaratannya harus menjadi anggota dahulu dan kalau sudah menjadi anggota maka pinjaman pertama yang ditentukan minimal Rp 500.000 bisa dipinjam. Kalau sudah menjadi anggota selama 3 bulan, untuk selanjutnya plafonnya bisa 4 kali dari jumlah tabungan.⁶⁶ Yang dimaksud dengan plafon disini yaitu, pinjaman yang dilihat dari jumlah tabungannya. Misalnya, jumlah tabungannya Rp 250.000, maka dia bisa meminjam maksimal Rp 1000.000. Empat kali jumlah tabungan. Namun terdapat potongan 5% dari jumlah pinjaman sebelum diberikan kepada *muqtaridh*, yangmana 2% untuk simpanan wajib (tabungan) dan tidak bisa diambil, 1% cadangan resiko

⁶⁵Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam di Koperasi

⁶⁶Yayuk Krisdianti, *wawancara*, (Malang, 15 Juli 2016)

diberikan ketika pinjaman lunas, 1% administrasi, 1% wajib belanja. Kemudian harus mempunyai bukti lunas simpanan pokok dan simpanan wajib.⁶⁷

Berikutnya dana yang digunakan untuk melakukan simpan pinjam oleh Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah ialah berasal dari perputaran simpanan anggota. Mbak Yayuk selaku karyawan bidang administrasi keuangan menjelaskan mengenai perputaran dana simpan pinjam di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang:

“Dana simpan pinjam itu berasal dari perputaran simpanan anggota. Simpanan anggota tersebut ditampung kemudian dilakukan pencairan dari simpanan itu. Perputaran itu mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib dan mana suka.”⁶⁸

Selanjutnya Mbak Yayuk akan menjelaskan mengenai cara peminjaman dari koperasi untuk anggota koperasi:

“Pertama anggota mengisi form pinjaman dahulu yang telah disediakan oleh koperasi kemudian meminta tanda-tangan kepada ketua kelompok. Kalau sudah di acc oleh ketua kelompok, bisa langsung ke kantor koperasi untuk pencairan dana. Untuk biasanya bisa ketua kelompok yang ke koperasi untuk mengambil dananya dan bisa juga orang yang meminjam sendiri tersebut yang mengambil dananya, asalkan sudah di acc oleh ketua kelompok.”⁶⁹

Namun koperasi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya jaminan. Jaminan yang digunakan oleh Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah kepada anggota yang meminjam disini yaitu jaminan keanggotaan dan ketika waktu berhutang tersebut anggota menggunakan SPH (Surat Pengakuan Hutang) yang nantinya pihak

⁶⁷Nuriyati, wawancara, (Malang, 23 Juli 2016)

⁶⁸Yayuk Krisdianti, wawancara, (Malang, 15 Juli 2016)

⁶⁹Yayuk Krisdianti, wawancara, (Malang, 15 Juli 2016)

yang meminjam harus tanda-tangan di atas materai dan diketahui oleh ketua kelompok. Dalam Koperasi ini terdapat dua kategori pinjaman, yaitu pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Yang dimaksud dengan pinjaman jangka panjang itu istilahnya reguler yang jaminannya keanggotaan. Kemudian pinjaman jangka pendek, pinjaman ini 3 bulan memakai jaminan dan plafonnya tergantung barang yang dijamin. Misalnya, sepeda motor harus dengan BPKB diperkirakan 3 bulan ke depan berapa harga pasarannya, apakah sebanding dengan uang yang akan dipinjam ini. Dan itu dihitung berdasarkan nilainya. Bisa juga memakai emas, kalau sertifikat tanah pihak koperasi masih belum bisa menerima karena memerlukan biaya yang sangat besar dengan adanya notaris. Peminjaman di koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah ini sebagian besar lebih berminat kepada peminjaman jangka panjang, karena untuk biasanya peminjaman berjangka pendek itu kalau ada insiden seperti ketika mau lebaran butuh modal."⁷⁰

Hak dan kewajiban *muqtaridh* dalam meminjam uang kepada koperasi ialah mengembalikan kewajiban, yang dalam hal ini adalah uang hasil pinjaman. Pinjaman dapat dikembalikan secara lunas/tunai maupun secara cicilan. Koperasi As-Sakinah memberikan keringanan kepada anggota-anggotanya yang meminjam dalam bentuk cicilan. Pihak koperasi memberikan cicilan kepada anggota yang meminjam tergantung pada pinjaman, ketika meminjam di koperasi As-Sakinah ini

⁷⁰Nuriyati, *wawancara*, (Malang, 23 Juli 2016)

plafon maksimal 15 juta sampai 15,5 juta bisa cicilan sampai 20 kali, di bawah itu maksimal bisa sampai 10 kali dan minimalnya terserah hingga lunas dengan ketentuan setiap membayar perbulan tersebut terdapat uang tambahan jasa sebanyak 1,5% menurun, jadi jasanya tidak flat. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Nuriyati sebagai berikut:

“Waktu meminjam di koperasi As-Sakinah ini plafon maksimal 15 juta sampai 15,5 juta bisa cicilan sampai 20 kali, di bawah itu maksimal bisa sampai 10 kali dan minimalnya terserah hingga lunas dengan ketentuan setiap membayar perbulan tersebut terdapat uang tambahan jasa sebanyak 1,5% menurun, jadi jasanya tidak flat. Maksud dari uang jasa sebanyak 1,5% menurun ini yaitu, misalnya pinjam uang sebanyak Rp 1000.000, katakanlah angsuran pertama Rp 100.000, sisa pinjaman masih ada Rp 900.000. Jadi 1,5% dari Rp 900.000 tersebut. Kesimpulannya uang jasa 1,5% menurun disini yaitu 1,5% dari sisa hutang yang belum dibayar. Guna dari uang jasa ini adalah untuk dikembalikan kepada anggota berupa SHU (Sisa Hasil Usaha). Prosentase untuk SHU itu 100%, kemudian dibagi 35% untuk cadangan, 25% untuk SHU pinjaman, 20% untuk SHU tabungan, 5% sosial, 5% pendidikan, dan 10% pengurus. Yang dimaksud dengan pendidikan disini itu pendidikan pelatihan-pelatihan untuk SDM pengurus, SDM karyawan dan anggota. SHU ini dilaksanakan pertahun pada kisaran bulan Februari atau Maret, paling lambat bulan Maret. Jadi, yang dikembalikan kepada anggota bukanlah tabungan, melainkan SHU yang merupakan pendapatan koperasi selama satu tahun. Tapi kalau tabungan wajib tidak bisa diambil selama menjadi anggota. Yang bisa diambil sewaktu-waktu itu adalah manasuka, dan manasuka ini pada saat pembagian SHU tidak dikembalikan. Tabungan mereka tetap dan hanya SHU saja yang dibagikan. Ketika pembagian SHU kepada anggota, anggota tidak harus sesegera mungkin untuk membayar cicilan hutangnya, namun tetap berjalan seperti proses pada awalnya. Karena yang dibagi adalah uang jasanya.”⁷¹

⁷¹Nuriyati, wawancara, (Malang, 23 Juli 2016)

2. Praktek penanganan kredit macet di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang

Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.⁷²

Suatu kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:⁷³

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada

Usaha simpan pinjam yang diberikan oleh Koperasi As-Sakinah kepada anggotanya merupakan usaha yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dimanapun itu tempatnya ketika berkelit dengan yang bernama simpan pinjam atau hutang, tidak lepas dengan yang namanya kredit macet dimana anggota mengalami macet dalam pengembalian hutang yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Ratna selaku Wakil Ketua Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang mengenai keberadaan kredit macet sebagai berikut:

“Ada, pasti mbak. Sekitar 1,2% anggota mengalami kredit macet. Ya harapan kita nggak ada ya mbak, tapi kan namanya manusia itu kan pasti ada. Tapi Alhamdulillah sih untuk kredit macetnya itu memang kita kerjasama dengan Lembaga Sosialnya Pimpinan Daerahnya 'Aisyiyah ya mbak. Itu ada beberapa anggota kita itu masalah dengan angsuran jadikondisi kesehatan trus kondisi usaha, kayak seperti kemarin kasusnya pasar besar terbakar itu kan memang anggota kita ada kan nah akhirnya kan gak bisa trus macet itu kita ada toleransi ada tenggang.

⁷²Edia Handiman (eds), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, h. 184.

⁷³Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, h. 257.

*Tambahan waktu untuk yang melebihi batas perjanjian itu dilihat dari jumlah nominalnya dan kalau sudah seperti itu kita mengusahakan kayak ada semacam dana sosial ya, dana sosial yang kita kerjasama dengan Lembaga Sosialnya Pimpinan Daerah 'Aisyiyah.'*⁷⁴

Beliau juga menambahkan mengenai ketika ada anggota yang kurang mampu dan melakukan kredit macet:

*"Selama ini kita menyelesaikannya seperti itu mbak, jadi kita memberikan toleransi semampunya bagaimana, trus contoh ya ada anggota yang kondisi kesehatannya menurun ya hingga akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan tanggungannya. Nah itu akhirnya kita kerjasama dengan Lembaga Sosialnya 'Aisyiyah dan ada bantuan memang, nominalnya sekitar 1000.000 an. Jadi kalau pinjamannya saat itu sekitar 8000.000 kalau sudah dikurangi 1000.000 kan sudah ya dan itu langsung kita tutup, dalam artian administrasinya kita tutup, jadi sudah tidak ada istilah jasa lagi. Jadi sudah kita tutup seluruhnya sekitar 8000.000 itu dan ada tambahan dana sosial sekitar 1000.000 berarti kan tinggal 7000.000. Nah 7000.000 itu kita tawarkan kepada peminjamnya, misalnya sampai batas kapan. Jadi tidak harus lunas semua. Mengenai jika ada anggota yang memang bila dilihat dari perilakunya dalam hal pinjaman ini kurang pantas dan ada yang memang memiliki niat jelek maka kita langsung keluarkan dari anggota koperasi As-Sakinah ini."*⁷⁵

Mbak Nuriyati selaku sekretaris II menambahkan:

"Ada yang nyicilnya itu tersendat-sendat ada yang tidak sama skali. Kalo dulu kan tabungan tidak ter-cover jadi ya kurang. Cuman kita kan pake sistim kelompok, jadi yang berperan kan ketua kelompok sebenarnya. Kalo ketua kelompok wes mentok gak bias, baru dari pihak koperasi langsung membuat surat tagihan 1, 2, 3. Harusnya memang didatangi. Jadi kita masih berusaha menagih hutangnya.

*Kita upayakan harus dibayar hutangnya, kan itu uangnya orang banyak walaupun molor. Ada beberapa yang akhirnya membayar. Mereka kan kebanyakan kondisinya gak mesti yang semula rutin trus karena sesuatu tiba-tiba ngandat."*⁷⁶

Menurut hasil wawancara dan analisis peneliti, kasus kredit macet memang sudah biasa terjadi dalam dunia pinjaman hutang. Namun bisa

⁷⁴Ratna Yuliawati, wawancara, (Malang: 20 Agustus 2016)

⁷⁵Ratna Yuliawati, wawancara, (Malang: 20 Agustus 2016)

⁷⁶Nuriyati, wawancara, (Malang: 23 Juli 2016)

diantisipasi oleh pihak lembaga dalam pencegahannya, seperti jaminan yang diterapkan oleh Koperasi As-Sakinah yang berupa keanggotaan dan BPKB dan persyaratan-persyaratan lainnya yang sekiranya membuat anggota memiliki berbagai pertimbangan saat berhutang. Tetapi ketika sudah terjadi kredit macet seperti yang sudah terjadi di Koperasi As-Sakinah ini, koperasi memiliki cara cara tersendiri untuk menangani kredit macet tersebut yaitu dengan cara memberikan surat tagihan sebanyak maksimal 3 kali hingga anggota tersebut membayar hutangnya. Namun jika anggota yang macet tersebut sedang dalam keadaan kurang mampu (sakit dan musibah), maka koperasi bekerja sama dengan pihak Lembaga Sosial 'Aisyiyah untuk memberikan dana sosial sebanyak Rp 1000.000 serta menghapuskan uang administrasi sehingga tidak ada uang jasa dan memberikan penawaran kepada orang tersebut mampu membayar sampai batas kapan dan sampai batas apa. Tapi jika dirasa ada anggota yang tidak memiliki itikad baik dalam hal simpan pinjam ini, maka akan diberikan sanksi berupa dikeluarkan dari keanggotaan koperasi.

Berdasarkan penyelesaian kredit macet yang sudah dilakukan oleh koperasi kepada anggota yang macet dalam melunasi hutang dilihat dari akad *qardh* sudah sesuai. Karena pengurus masih memberikan tangguh kepada peminjam hingga dia berkelapangan dan melihat keadaan/kondisi anggota yang meminjam tersebut dan memberikan toleransi kepada yang sekiranya pantas untuk diberikan kesempatan

tambahan waktu pembayaran. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 280 mengenai pemberian tangguh kepada anggota yang kesulitan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 280)

Mengenai sanksi yang diberikan oleh Koperasi As-Sakinah berupa mengeluarkan dari keanggotaan itu dikarenakan mayoritas peminjam adalah peminjam dari pinjaman jangka panjang yang jaminannya adalah keanggotaan. Dan sangat jarang sekali yang meminjam dari pinjaman jangka pendek, sanksi berupa barang yang dijaminkan akan menjadi kepemilikan pihak koperasi. Dan sanksi tersebut ditujukan kepada peminjam yang tidak bisa membuktikan ketidakmampuan dalam membayar hutangnya tersebut. Namun sejauh ini masih belum ada anggota koperasi yang meminjam sampai mendapat sanksi, sehingga Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang masih belum menerapkan sanksi tersebut.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad *qardh* di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang adalah sebagai berikut:
 - a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam jika ingin meminjam di koperasi yaitu:
 - (1) Harus menjadi anggota Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang.
 - (2) Pinjaman pertama minimal Rp 500.000.
 - (3) Kalau sudah menjadi anggota selama 3 bulan, plafon bisa 4 kali jumlah tabungan.

- (4) Harus mempunyai bukti lunas simpanan pokok dan simpanan wajib.
 - (5) Pinjaman dipotong 5%.
 - (6) Ketika mengembalikan hutang terdapat tambahan uang jasa sebesar 1,5% menurun dari sisa hutang.
- b) Dana Koperasi As-Sakinah untuk simpan pinjam berasal dari perputaran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka.
- c) Tata cara peminjaman di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang, yaitu:
- (1) Anggota mengisi *form* pinjaman.
 - (2) Anggota meminta tanda tangan kepada ketua kelompok.
 - (3) Kalau sudah di *acc* maka uang dapat dicairkan bisa melalui ketua yang datang ke koperasinya, bisa juga peminjam datang ke koperasi tersebut.
- d) Jaminan yang diberlakukan oleh Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang ada dua jenis, yaitu:
- (1) Jaminan pinjaman jangka panjang : keanggotaan
 - (2) Jaminan jangka pendek : BPKB motor dan emas
2. Penyelesaian kredit macet terhadap akad *qardh* di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang, yaitu :
- a) Memberikan surat tagihan maksimal sebanyak tiga kali.

- b) Selanjutnya jika ada anggota yang kurang mampu seperti sakit dan terkena musibah, maka diberi bantuan dari pihak Lembaga Sosial ‘Aisyiyah sejumlah Rp 1000.000 dan diberi tawaran kepada *muqtaridh* mampu membayar sampai batas kapan.
- c) Memberi sanksi berupa dikeluarkan dari keanggotaan koperasi jika peminjam yang tidak bisa membuktikan ketidakmampuan dalam membayar hutangnya tersebut.

Penyelesaian kredit macet terhadap akad *qardh* di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang perspektif Hukum Islam untuk tahap pertama dan tahap kedua sudah sesuai dengan akad *qardh* karena Koperasi As-Sakinah memberikan tangguh kepada peminjam sampai dia berkelapangan dan memeberikan sanksi kepada anggota yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 280. Kemudian jika melalui sanksi, sejauh ini masih belum ada anggota koperasi yang meminjam sampai mendapatkan sanksi, sehingga Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang masih belum menerapkan sanksi tersebut.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang untuk memperbaiki sistem simpan pinjam agar sesuai dengan akad *qardh* dalam Islam.

2. Disarankan juga untuk Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang selaku kepemilikan dari Organisasi Islam 'Aisyiyah mengadakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sehingga tidak perlu ada lagi uang jasa dalam pengembalian hutang dan menerapkan akad-akad yang ada dalam pembiayaan untuk KJKS tersebut.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti permasalahan yang lebih luas mengenai akad di koperasi-koperasi lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. Penerjemah Fadhli Bahri. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah. 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Tt. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Anis, Ibrahim. *et.al.*. *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2*. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy, cet. II. 1972.

Arthesa, Ade dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Bandung: PT Indeks Kelompok Gramedia. 2006.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa (eds). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.

Burhanuddin S.. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.

Burhanuddin S.. *Koperasi Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.

Dahlan, Siamat. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta : Intermedia. 1993.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT.Syigma Examedia Arkanleema. 2009.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.

Pachta W., Andjar, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay (eds). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam di Koperasi.


Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syari'ah*. Bandung: Kaifa. 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1987.

Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Makassar: (UPP) AMP YKPN. 2003.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)



LAMPIRAN









**KOPERASI BINA USAHA EKONOMI
"AS-SAKINAH"**

BADAN HUKUM : 135 / BH / KDK.13.32/1.2/V/1999
• Jl. Gajayana 28 B Malang • Jl. Seram No. 1 Malang, Telp (0341) 364645

FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan/Pendapatan :
4. No. Anggota/Kelompok :
5. Jumlah Permintaan :
6. Keperluan Untuk :
7. Akan diangsur :
8. Pinjaman yang lalu : Rp.
9. Diterima/dilunasi : Tanggal
10. Pernah menunggak : YA / TIDAK
11. Simp. Pokok :
12. Simp. Wajib :
13. Simp. Sukarela :
14. SWP :

Usul Ketua Kelompok Ditolak / diterima Rp.....	Menyetujui Suami / Istri	Malang, Yang Mengajukan,
(.....)	(.....)	(.....)



**KOPERASI " AS-SAKINAH" 'AISYIYAH
KOTA MALANG**

Jalan Seram No. 1 Malang Telp. (0341) 364645
Jalan Gajayana 23 B Malang Telp. (0341) 567323

SURAT PENGAKUAN HUTANG (SPH)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Nomor KTP :
 No anggota :
 Kelompok :
 Alamat :
 No. Telp./HP. :

Menyatakan :

1. Telah mengetahui, memahami dan menyetujui segala peraturan yang berkenaan dengan peminjaman dana di Koperasi BUEKA As-Sakinah Malang.
2. Telah menerima dana pinjaman sebesar Rp
 (.....)

Dengan potongan sbb :

- Simpanan Wajib Peminjam :
- Cadangan resiko :
- Administrasi :
- Lain-lain :
- Wajib belanja :
- J U M L A H :

3. Pinjaman sebagaimana disebut nomor dua akan saya angsur per bulan sebesar Rp.....(.....)

Dengan rincian : Pokok Pinjaman :
 Jasa :
 Selama : Bulan
 Terhitung mulai bulan s/d

4. Bila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian di atas akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah.
5. Sebagai jaminan surat :
 No. :
 Jenis Kendaraan :
 Nama Pemilik :

Demikian surat pengakuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Mengetahui:

Malang, 20



KOPERASI "AS-SAKINAH" "AISYIYAH"
KOTA MALANG

Jl. Tumenggung Suryo No.5 Malang

FORMULIR MENJADI ANGGOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Sendiri :
Nama Suami :
Alamat / Telp. :
Pekerjaan Pokok :
Usaha Lain :
Pendidikan :
Agama :
No. KTP :

Mengajukan permohonan menjadi anggota Koperasi BUEKA "AS-Sakinah" dan sanggup memenuhi peraturan yang berlaku.

Sebagai persyaratan awal kami bersedia :

1. Membayar saham pokok Rp. 100.000,- yang akan kami bayar secara lunas / angsur x
2. Menyerahkan pass photo terbaru 3x4 sebanyak 3 lembar dan foto copy KTP satu lembar.
3. Membeli buku tabungan anggota Rp. 10.000,-

Demikian permohonan ini kami buat dengan penuh keikhlasan dan tanpa paksaan

Malang,

Mengetahui
Ketua Kelompok,

Pemohon,

(.....)

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yushini Khadijah Matin
 NIM : 12220046
 TTL : Malang, 16 Mei 1994
 Fak/Jur : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
 Alamat : Jl. A.R. Hakim 2C/1186-1192, RT/RW 06/10, 65119, Kelurahan
 Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang
 Nomor HP : 081232580517

Riwayat Pendidikan Formal

TK ABA IX	Tahun 1998-2000
MI Khadijah	Tahun 2000-2006
MTs Surya Buana	Tahun 2006-2009
MAN MALANG 1	Tahun 2009-2012
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2012-2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yushini Khadijah Matin
Nim : 12220046
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
Judul Skripsi : PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI KOPERASI AS-SAKINAH 'AISYIYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Agustus 2016	Perbaikan BAB I	1.
2	11 Agustus 2016	ACC BAB I Perbaikan BAB II	2.
3	12 Agustus 2016	Perbaikan BAB II	3.
4	13 Agustus 2016	ACC BAB II Perbaikan BAB III	4.
5	14 Agustus 2016	Perbaikan BAB III	5.
6	15 Agustus 2016	ACC BAB III	6.
7	19 Agustus 2016	Perbaikan BAB IV	7.
8	22 Agustus 2016	Perbaikan BAB IV	8.
9	25 Agustus 2016	ACC BAB IV Perbaikan BAB V	9.
10	26 Agustus 2016	ACC BAB V	10.

Malang, 26 Agustus 2016
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad NurYasin, S. H., M. Ag
Nip 196910241995031003